



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2024**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dan rencana berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan yang ditetapkan.

Pada tahun mendatang tentunya peningkatan kinerja melalui perencanaan yang baik, disiplin pelaksanaan anggaran, sinergitas dan koordinasi dengan unit atau bidang lain, akan ditingkatkan sehingga layanan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LAKIP baik dalam bentuk kontribusi data, narasi laporan maupun kontribusi lainnya yang tidak disebutkan kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Karawang, 10 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Karawang



**Drs. CECEP MULYAWAN**  
Pembina Tk. I

NIP. 196710241991031008



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Gambaran Umum Pendidikan	8
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Disdikpora	9
1.4 Isu-isu Strategis	16
1.5 Dasar Hukum	16
1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2021	19

#### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Kinerja	20
2.2 Perjanjian Kinerja	22

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	25
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	26
3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran	27
3.4 Capaian Indikator Kinerja Program	36
3.5 Akuntabilitas Keuangan	56

#### **BAB IV : PENUTUP**

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

*Good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini, tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional pada saat sekarang.

Kata *governance* dalam bahasa Inggris sering di artikan dengan tata kelola atau pengelolaan dengan kata dasar *to govern* yang bermakna memerintah. “Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara, dari istilah tersebut diatas dapat diketahui bahwa istilah *governance* tidak hanya berarti sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.

Implementasi *good governance* dengan adanya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi tanggungjawab dalam menangani pembangunan di bidang pendidikan dalam Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang pembangunan pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Selain itu juga, menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang pendidikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sejalan dengan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan profesional, pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumberdaya manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan dengan tetap berorientasi kemasa depan.

Budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya bangsa Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan Nusantara, harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap kesetiakawanan sosial dan disiplin, serta semangat pantang menyerah. Kebudayaan Nasional yang merupakan puncak kebudayaan daerah harus mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, menyaring dan menyerap nilai

budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju arah kemajuan adab dan mempertinggi derajat-derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pembangunan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia, memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk didaerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam semua aspek kehidupan, lebih spesifik yang terkait langsung dengan pendidikan perlu terus didorong dan ditingkatkan.

Pendidikan perlu dikelola, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan maupun pendidikan luar sekolah.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan peran serta masyarakat, termasuk pendidikan dilingkungan keluarga dan masyarakat harus terus dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus terhadap peserta didik terutama yang menyangkut pembiayaan pendidikan, khususnya bagi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2024 yang meliputi kinerja atas 3 (tiga) pilar utama kebijakan bidang pendidikan secara nasional diantaranya :

- (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
- (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan

(3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Dengan alokasi anggaran setiap tahunnya, secara bertahap pula telah dilaksanakan berbagai program bidang pendidikan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan.

Kebijakan yang diambil terkait perluasan dan pemerataan akses pendidikan yaitu :

- a. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini (5-6 tahun) baik laki-laki maupun perempuan, mereka diharapkan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi maupun tahap perkembangannya. Selain itu mereka diharapkan memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan jenjang SD/MI.
- b. Menghapus hambatan biaya melalui alokasi anggaran Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah pada APBD Kabupaten jenjang pendidikan dasar dan pendidikan usia dini yang bersinergi dengan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pusat bagi semua siswa pada jenjang tersebut yang disalurkan kepada semua siswa sekolah negeri maupun swasta.
- c. Membangun ruang kelas baru pada SMP bertujuan menampung peningkatan jumlah lulusan SD/MI.
- d. Mendirikan SD-SMP satu atap bagi daerah relatif terpencil dan memiliki persebaran penduduk yang terpencar.
- e. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi serta penyisiran kepada masyarakat agar mereka semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Masyarakat diharapkan mau mengirimkan anak-anaknya untuk tetap bersekolah.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang semakin berkualitas, memiliki taraf kehidupan lebih baik, memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya serta memiliki daya saing yang tinggi. Mengacu kebijakan pemerintah pusat yang telah mengembangkan sebuah pendekatan

yang komprehensif dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berisi tentang kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan RI sebagai tindak lanjut maka dibentuklah Badan Standar Nasional Pendidikan dengan tugas utama mengembangkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi :

1. Standar Isi;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Standar Sarana dan Prasarana;
5. Standar Penilaian;
6. Standar Proses;
7. Standar Pengelolaan ; dan
8. Standar Biaya.

Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar pada sekolah- sekolah, kegiatan ini merupakan bagian yang mendasar dan sistematis dalam peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan potensi peserta didik, karakteristik daerah, akar budaya komunitas setempat, perkembangan iptek serta dinamika perkembangan global.
- b. Pengembangan kapasitas pendidik agar mereka mampu menyajikan proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan standar kompetensi pendidik, proses pembelajaran dilaksanakan secara efektif, interaktif, inspiratif menyenangkan dan mengasyikan. Dengan demikian pembelajaran tersebut dapat mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif, berinisiatif dan mandiri, sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan kematangan psikologisnya.

- c. Memperbaiki sarana dan bahan belajar seperti perpustakaan, laboratorium bahasa, IPA, Matematika, Biologi, Alat peraga pendidikan, buku teks pelajaran, buku non teks (media CD dll), dan buku bacaan lain yang relevan.
- d. Mempersiapkan lulusan SMP/MTs/Paket B untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah SMA/SMK, rintisan program ini terasa penting ketika wajib belajar 9 tahun telah berhasil dengan baik, sehingga lulusannya perlu diberi tempat untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Mengembangkan sekolah unggul yang berbasis teknologi dan olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 paling tidak memiliki sekolah unggul lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang diharapkan pada semakin banyak sekolah-sekolah yang berstatus SSN (Sekolah Standar Nasional).
- f. Beberapa program peningkatan mutu guru juga dilaksanakan melalui bantuan dari lembaga donor asing dan dunia industri diantaranya: (a). USAID Prioritas pengembangan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); (b). Program Akselerasi mutu dan manajemen melalui forum kelompok kerja, musyawarah guru mata pelajaran untuk guru, kepala sekolah dan pengawas; (c). Optimalisasi pemanfaatan ruang *Teacher Learning Center* (TLC) sebagai pusat pembelajaran tenaga pendidik dan kependidikan.

Dengan selalu memperhatikan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Dinas Pendidikan akan terus mengikuti perkembangan sistem informasi sekolah berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan juga dirintisnya kegiatan belajar mengajar yang berbasis TIK.

### 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra publik.

Penguatan tata kelola akuntabilitas dan citra publik dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis dengan kerangka sebagai berikut :

- a. Menata struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sesuai tuntutan perkembangan jaman, agar bisa menjadi landasan yang kokoh bagi terbangunnya sistem pengendalian organisasi yang lebih handal;

- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur kerja dengan mengintegrasikan teknologi Informasi dan komunikasi melalui pengembangan sistem informasi pendidikan yang berbasis teknologi;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dinas dalam menjalankan tugasnya masing-masing;
- d. Memperluas dan mengintensifkan pengawasan pelaksanaan anggaran pendidikan;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan melalui ICT Center.

Pada sisi lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupaya mendorong dan mengembangkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar lebih berperan dalam memberdayakan partisipasi masyarakat atau stakeholder lainnya, ikut terlibat secara aktif mengelola pendidikan. Dengan berfungsinya lembaga di luar dinas secara optimal tentunya akan memperkuat pelaksanaan prinsip partisipatif, *good governance* dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengembangan kapasitas juga perlu diperhatikan termasuk kepada para kepala sekolah atau satuan pendidikan non formal, langkah ini merupakan bagian dari penerapan otonomi pendidikan atau yang lebih familiar dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

## 1.2 Gambaran Umum Pendidikan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 6 Tahun telah meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun. Dewasa ini jangkauan wajib belajar telah diperluas menjadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan semua anak usia yang berusia 7-15 tahun dapat mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Pada tahun 2011, bersamaan dengan tingkat provinsi merintis Program Wajib Belajar 12 Tahun untuk kelanjutan Program Wajar Dikdas 9 Tahun. Untuk mengetahui kondisi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Tahun Ajaran 2022/2023 s.d. 2024/2025**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun		
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	SD	948	953	960
2	MI	163	170	172
3	SMP	206	207	211
4	MTs	71	74	73

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

**Tabel 1.2 Rombongan Belajar Tahun Ajaran 2022/2023 s.d. 2024/2025**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun		
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	SD	8.137	8.460	8.637
2	MI	1.636	1.532	1.610
3	SMP	2.417	2.478	2.605
4	MTs	1.052	782	769

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

**Tabel 1.3 Ruang Kelas Milik (RKM) Tahun Ajaran 2022/2023 s.d. 2024/2025**

No	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2022/2023			2023/2024			2024/2025		
		B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB
1	SD	2277	4236	228	2470	4082	189	2676	3917	148
2	SMP	888	1321	209	916	1304	205	1035	1214	183
3	MI*	706	252	88	706	252	88	1069	404	64
4	MTs*	415	110	30	415	110	30	511	210	42

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Keterangan: Kategori Kondisi Sekolah : B (Baik), RR (Rusak Ringan), RS (Rusak Sedang), dan RB (Rusak Berat).

**Tabel 1.4 Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2022/2023 s.d. 2024/2025**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun		
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	SD/MI	279.330	244.339	282.725
3	SMP/MTs	119.178	113.956	113.018

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

**Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Guru Tahun Ajaran 2022/2023 s.d. 2024/2025**

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru		
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	SD/MI	10.953	11.743	13.145
2	SMP/MTs	5.033	5.425	6.476
<b>Jumlah</b>		<b>15.986</b>	<b>17.168</b>	<b>19.621</b>

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olah raga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kelompok Sub Substansi Keuangan; dan
  3. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  2. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
  2. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kurikulum, membawahkan:
  1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  2. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Perizinan Pendidikan.
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
  1. Kelompok Sub Substansi Pemuda; dan
  2. Kelompok Sub Substansi Olahraga.

- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik);
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karawang dan bagan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Berikut tabel jumlah pegawai/PNS dalam lingkup Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

**Tabel 1.6 Jumlah Pegawai/PNS dan PPPK dalam Lingkup  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024**

NO	Uraian	PNS Gol				PPPK Gol		Jumlah
		I	II	III	IV	VII	IX	
1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN	-	2	36	10	3	7	<b>58</b>
2	KORWILCAMBIDIK	1	28	32	-	-	-	<b>61</b>
3	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	-	-	-	-	-	-	-
4	PENGAWAS TK/SD	-	-	-	55	-	-	<b>55</b>
5	PENGAWAS SMP	-	-	-	17	-	-	<b>17</b>
6	PENILIK	-	-	29	46	-	-	<b>75</b>
7	PAMONG	-	-	-	4	-	5	<b>9</b>
8	GURU SDN	3	84	1.927	1.239	-	2.855	<b>6.108</b>
9	GURU SMPN	1	28	553	610	-	866	<b>2.058</b>
10	GURU DPK	-	1	47	24	-	-	<b>72</b>
11	PENJAGA SD	3	24	-	-	-	-	<b>27</b>
12	TU SMP	-	7	12	-	-	-	<b>19</b>
13	PENGAWAS PAI	-	-	4	18	-	-	<b>22</b>
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>174</b>	<b>2.640</b>	<b>2.023</b>	<b>3</b>	<b>3.733</b>	<b>8.581</b>

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok yang luas dan kompleks. Secara umum tugas pokok tersebut adalah membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan.

Rincian uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dan unit kerja dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang. Penetapan Uraian Tugas Jabatan Struktural dalam Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olah raga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- d. pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Dinas;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di lingkup Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

### **3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendidikan anak usia dini serta pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendidikan anak usia dini serta pendidikan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendidikan anak usia dini serta pendidikan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendidikan anak usia dini serta pendidikan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pendidikan anak usia dini serta pendidikan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **4. Bidang Pendidikan Dasar**

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan, pengawasan sarana maupun prasarana pendidikan dasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal sarana maupun prasarana pendidikan dasar;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal sarana maupun prasarana pendidikan dasar;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal sarana maupun prasarana pendidikan dasar;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal sarana maupun prasarana pendidikan dasar; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kurikulum**

- (1) Bidang Guru Tenaga Kependidikan, dan Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta kelembagaan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Guru Tenaga Kependidikan, dan Kurikulum mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta kelembagaan Pendidikan Dasar;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta kelembagaan pendidikan dasar;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta kelembagaan pendidikan dasar;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta kelembagaan pendidikan dasar; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **6. Bidang Pemuda dan Olah Raga**

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait kepemudaan dan olah raga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal kepemudaan dan olahraga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4 Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat diantaranya Permasalahan di bidang pendidikan meliputi:

- (1) Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan
- (2) Belum tuntasnya program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Karawang
- (3) Kualitas ruang kelas yang belum sepenuhnya ideal
- (4) Mendesaknya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, mutu, dan relevansi pendidikan
- (5) Masih belum optimalnya penerapan tata kelola pendidikan
- (6) belum tercapainya pemerataan dan kemudahan akses pendidikan
- (7) Perlunya pemantapan peran kepemudaan
- (8) Masih belum terkelolanya potensi kepemudaan dan keolahragaan.

Secara umum maka isu strategis di bidang pendidikan adalah masih rendahnya aksesibilitas dan cakupan pelayanan sosial masyarakat terutama pelayanan pendidikan sehingga perlu dilakukan upaya program prioritas pembangunan di bidang pendidikan secara merata dan menyeluruh dalam hal aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang.

#### **1.5 Dasar Hukum**

Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

## **1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2024**

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis yang berpengaruh, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan LAKIP 2024.

### **BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

### **BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

### **BAB 4. PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran

Lampiran-lampiran :

- Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dengan menguraikan perencanaan dan perjanjian kinerja dalam besaran target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi pada program dan kegiatan selama tahun 2024.

#### 2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sebagai pedoman/acuan bagi penyelenggaraan pembangunan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Karawang selama kurun waktu tersebut adalah :

***“Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”***

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

**Misi 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

**Misi 2 : Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal**

**Misi 3 : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan**

**Misi 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera, karena dalam keterkaitan antara visi dan misi, dijelaskan bahwa dalam unsur visi sejahtera terdapat keinginan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun misi bupati terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-1 yaitu: “Terwujudnya Sumber Daya

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter” dan sasaran “Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi”.

RPJMD Kabupaten Karawang dijabarkan dalam Rencana Strategis organisasi perangkat daerah masing-masing sesuai dengan urusan bidang. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang mencakup Tujuan, sasaran serta program. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis maka instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang merumuskan Tujuan, Sasaran dan Program yang sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Program**

Tujuan	Sasaran		Program
	Uraian	Indikator	
Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan yang berkualitas	Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tujuan	Sasaran		Program
	Uraian	Indikator	
Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Disdikpora Kabupaten Karawang	Manajemen tata kelola pemerintahan di Disdikpora Kabupaten Karawang yang baik dan bersih	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen tata kelola pemerintahan di Disdikpora Kabupaten Karawang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

*Sumber : Disdikpora Karawang*

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM
1	Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,12	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
2	Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,22	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3	Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	100%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM
4	Manajemen tata kelola pemerintahan di Disdikpora Kabupaten Karawang yang baik dan bersih	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen tata kelola pemerintahan di Disdikpora Kabupaten Karawang	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Disdikpora Karawang

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategik instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis dan kemudian dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang atas capaian kinerja selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis yang dicapai selama tahun 2024.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas pemerintah maka setiap instansi pemerintah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran keberhasilan.

Indikator keberhasilan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Pengukuran Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

% pencapaian Rencana tingkat capaian	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	X 100 %
--------------------------------------	---	-------------------------------------------	---------

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategik dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan diberlakukan penggunaan skala pengukuran ordinat kinerja untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut:

1. Nilai capaian kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau sangat berhasil
2. Nilai capaian kinerja dari 70% - 85% adalah sedang, baik atau berhasil
3. Nilai capaian kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau cukup berhasil
4. Nilai capaian kinerja 55% kebawah sangat kurang, kurang baik atau tidak

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kajian ulang (*review*) dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM
1	Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,12	8,05	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
2	Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,22%	21,41%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3	Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	100%	100%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Sumber: Disdikpora Karawang

### 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat pencapaian target dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran, semua indikator kinerja sasaran mencapai pada target bahkan melampaui target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024, dapat diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

#### **SASARAN 1: TERPENUHINYA PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD, SMP, DAN KESETARAAN**

*Indikator Kinerja Sasaran: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah berada di angka 7,92 Tahun, sedangkan capaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Capaian Target terhadap Target Akhir Renstra (%)	Rata-Rata Provinsi	Rata-Rata Nasional	Capaian Terhadap Rata-Rata Provinsi (%)	Capaian Terhadap Rata-Rata Nasional (%)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2023	7,92	8,04	101,52	97,10	8,83	8,77	91,05	91,68
	<b>2024</b>	<b>8,12</b>	<b>8,05</b>	<b>99,14</b>	<b>97,22</b>	8,87	8,85	90,76	90,96
	<i>Target Akhir Renstra (2026)</i>					8,28			

Data RLS untuk tahun 2024 yaitu di angka 8,05 Tahun atau setara dengan sedang belajar di kelas 3 jenjang SMP. Realisasi RLS meningkat 0,01 tahun dari tahun 2023 yang realisasinya sebesar 8,04 tahun. Sedangkan dari segi capaian kinerjanya, RLS mengalami penurunan sebesar 2,38% dibanding tahun 2023 yaitu dari capaian sebesar 101,52% menjadi 99,14% di tahun 2024. Nilai capaian kinerja untuk indikator RLS termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".

Dilihat dari segi perencanaan lima tahunan, capaian RLS tahun 2024 sudah mendekati target akhir Renstra sebesar 97,22% yaitu dari target sebesar 8,28 tahun sudah terealisasi di angka 8,05 tahun. Dibandingkan dengan nasional, RLS Kabupaten Karawang lebih rendah 0,8 tahun dari rata rata nasional sebesar 8,85 tahun dengan tingkat capaian 90,96%. Bila dibandingkan dengan provinsi, RLS Kabupaten Karawang lebih rendah 0,82 tahun dari rata rata provinsi sebesar 8,87 tahun dengan tingkat capaian 90,76% dan berada di peringkat ke-18 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Capaian RLS yang merupakan indikator dari sasaran pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, dipengaruhi oleh beberapa indikator pendukung utama yang dapat menjadi penyebab keberhasilan atau pun menjadi penghambat. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) indikator dimaksud diantaranya Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan capaian 100,29% dan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian 92,69% pada tahun 2024. Angka partisipasi pada jenjang pendidikan dasar sudah menunjukkan capaian yang cukup tinggi dan menjadi faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran. Kontribusi capaian indikator paling tinggi terdapat pada indikator Persentase satuan pendidikan terakreditasi dengan capaian sebesar 126,14% dari target 66,00% terealisasi di angka 83,25%.

Sedangkan indikator untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian 73,43% dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian 45,24%. Tingkat partisipasi pada jenjang PAUD dan Kesetaraan masih menunjukkan

capaian yang relatif rendah. Hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi jenjang PAUD dan Kesetaraan antara lain melaksanakan pendataan kembali terhadap seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD yang belum terdata secara sistem aplikasi serta mendorong satuan pendidikan tersebut agar dapat terakomodir dalam sistem aplikasi pendataan, serta meningkatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan tentang pentingnya pendidikan di usia dini. Selain itu, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk verifikasi dan validasi data jumlah penduduk usia 7-18 tahun belum/tidak sekolah, serta menyediakan biaya personil untuk penanganan anak tidak/putus sekolah agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Program yang mendukung pencapaian Rata Rata Lama Sekolah meliputi 5 (lima) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra. Adapun efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak ada dikarenakan capaian IKU belum mencapai target. Namun jika dilihat dari capaian indikator program, terdapat efisiensi dari 4 (empat) program yang capaiannya sudah melampaui 100%. Rincian serta perhitungan analisis efisiensi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.4 Analisis Efisiensi Kinerja.

**SASARAN 2: MENINGKATNYA PERAN DAN FUNGSI PEMUDA**

*Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan*

Salah satu bentuk penguatan organisasi kepemudaan untuk pemberdayaan pemuda dengan kewirausahaan, terbitnya Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2017 tentang koordinasi Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan upaya positif pemerintah dalam meningkatkan peran pemuda melalui pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Tabel 3.3.2 Capaian Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Capaian Target terhadap Target Akhir Renstra (%)	Rata-Rata Provinsi	Rata-Rata Nasional
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2023	16,84%	17,39%	103,30	96,61	18,00%	-
	<b>2024</b>	<b>17,22%</b>	<b>21,41%</b>	<b>124,32</b>	<b>118,95</b>	18,00%	-
	<i>Target Akhir Renstra (2026)</i>				<i>18,00%</i>		

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 adalah 21,41% sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 17,22% dan capaian kinerjanya mencapai 124,32%. Terdapat peningkatan realisasi sebesar 4,02% dari tahun 2023 yang realisasinya sebesar 17,39% dan capaiannya naik dari tahun 2023 sebesar 21,02%. Nilai capaian kinerja untuk indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 sudah melampaui target akhir Renstra sebesar 118,95% dari target sebesar 18,00% sudah

teralisasi di angka 21,41%. Dibandingkan dengan provinsi, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Karawang lebih tinggi 3,41% tahun dari capaian provinsi sebesar 18,00%. Untuk perbandingan dengan nasional, capaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tidak tersedia di tingkat nasional.

Capaian Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan indikator dari sasaran meningkatnya peran dan fungsi pemuda, didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Persentase Organisasi Pramuka yang dibina. Untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri realisasi kinerjanya sebesar 10,34% masih menunjukkan capaian yang rendah. Hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja. Sedangkan untuk indikator Persentase Organisasi Pramuka yang dibina rialisasi kinerjanya konstan pada setiap tahunnya yaitu sebesar 100,00% dan menjadi faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran.

Permasalahan rendahnya capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri salahsatunya dikarenakan belum tersedianya basis data kepemudaan khususnya data kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan yang bersifat lintas sektoral yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan capaian indikator program urusan kepemudaan. Upaya yang dilakukan ialah melaksanakan pendataan kepemudaan serta berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pengumpulan data eksternal kepemudaan khususnya data kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan.

Program yang mendukung pencapaian Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan meliputi 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 22,54% atau setara dengan Rp121.955.380,00. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp3.289.971.200,00 dan terealisasi sebesar Rp3.168.015.820,00. Rincian serta perhitungan analisis efisiensi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.4 Analisis Efisiensi Kinerja.

**SASARAN 3: MENINGKATNYA PERAN DAN FUNGSI OLAHRAGA**

*Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan Pembinaan Olahraga*

Prestasi olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi olahraga, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembinaan dan memperbaiki sarana prasarana keolahragaan.

Tabel 3.3.3 Capaian Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Capaian Target terhadap Target Akhir Renstra (%)	Rata-Rata Provinsi	Rata-Rata Nasional
Cakupan pembinaan Olahraga	2023	100,00%	100,00%	100,00	100,00	-	-
	<b>2024</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-
	<i>Target Akhir Renstra (2026)</i>				<i>100,00%</i>		

Realisasi Cakupan Pembinaan Olahraga tahun 2024 adalah 100% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dan capaian kinerjanya mencapai 100%. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang membina semua Cabang Olahraga yang terdata di Bidang Pemuda dan Olahraga sehingga capaian Cakupan Pembinaan Olahraga mencapai 100% pada setiap tahunnya. Nilai capaian kinerja untuk indikator Cakupan Pembinaan Olahraga termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian indikator Cakupan Pembinaan Olahraga tahun 2024 sudah sesuai target akhir Renstra sebesar 100% dari target sebesar 100%. Dibandingkan dengan provinsi, Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karawang sama dengan capaian provinsi yang membina semua cabang olahraga yaitu

sebesar 100%. Pada tingkat nasional tidak menggunakan indikator Cakupan Pembinaan Olahraga sehingga capaian tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional.

Capaian Cakupan Pembinaan Olahraga yang merupakan indikator dari sasaran meningkatnya peran dan fungsi olahraga, didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Peningkatan prestasi olahraga dengan capaian kinerjanya sebesar 233,33% menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja. Program yang mendukung pencapaian Cakupan Pembinaan Olahraga meliputi 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 25,73% atau setara dengan Rp4.791.369.800. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp18.618.471.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.827.101.200,00. Rincian serta perhitungan analisis efisiensi sebagaimana pada Tabel 3.3.4 Analisis Efisiensi Kinerja.

Tabel 3.3.4 Analisis Efisiensi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	SATUAN	INPUT		OUTCOME			UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PER-HITUNGAN RUMUS (%)	% EFI-SIENSI	ANGGARAN (EFISIENSI)
				RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA	REALISASI			
I	Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	573.466.515.900,00	563.269.414.869,00	8,12	8,05	99,14%	70.623.955.160	69.971.355.884	100,92		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	333.713.814.400	327.989.150.190	100,00	100,29	100,29	3.337.138.144	3.270.531.368	102,00	2,00	5.724.664.210
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	155.499.431.800	151.796.120.684	100,00	92,69	92,69	1.554.994.318	1.637.667.488	94,68		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66.039.551.600	65.669.587.289	100,00	73,43	73,43	660.395.516	894.276.098	64,58		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	17.193.711.200	16.829.384.206	100,00	45,24	45,24	171.937.112	371.987.543	-16,35		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	300.000.000	299.795.600	100,00	100,00	100,00	3.000.000	2.997.956	100,07	0,07	204.400
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan kepala sekolah bersertifikat	%	370.006.900	366.796.900	47,93	48,15	100,46	7.719.735	7.618.003	101,32	1,32	3.210.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan terakreditasi	%	50.000.000	25.000.000	66,00	83,25	126,14	757.587	300.300	160,36	60,36	25.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	300.000.000	293.580.000	100,00	100,00	100,00	3.000.000	2.935.800	102,14	2,14	6.420.000

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	SATUAN	INPUT		OUTCOME			UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PER-HITUNGAN RUMUS (%)	% EFI-SIENSI	ANGGARAN (EFISIENSI)
				RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA	REALISASI			
II	Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3.289.971.200,00	3.168.015.820,00	17,22%	21,41%	124,32%	19.101.826.205	14.795.662.913	122,54	22,54	121.955.380
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2.588.633.600	2.565.798.200	8,60	10,34	120,20	300.887.284	248.110.313	117,54	17,54	22.835.400
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang dibina	%	701.337.600	602.217.620	100,00	100,00	100,00	7.013.376	6.022.176	114,13	14,13	99.119.980
III	Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	%	18.618.471.000,00	13.827.101.200,00	100,00%	100,00%	100,00%	18.618.471.000	13.827.101.200	125,73	25,73	4.791.369.800
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	18.618.471.000	13.827.101.200	21,00	49,00	233,33	886.593.857	282.185.739	168,17	68,17	4.791.369.800
1)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	%	5.197.686.500	5.128.419.400	100,00	100,00	100,00	51.976.865	51.284.194	101,33	1,33	
2)	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten	%	2.816.245.100	2.465.087.000	100,00	100,00	100,00	28.162.451	24.650.870	112,47	12,47	
3)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Amatir)	%	2.514.919.600	2.248.092.900	100,00	100,00	100,00	25.149.196	22.480.929	110,61	10,61	
4)	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Profesional)	%	6.500.000.000	3.000.000.000	100,00	100,00	100,00	65.000.000	30.000.000	153,85	53,85	
5)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pembinaan olahraga rekreasi	%	1.589.619.800	985.501.900	100,00	100,00	100,00	15.896.198	9.855.019	138,00	38,00	

### 3.4 Capaian Indikator Kinerja Program

Selain dari pengukuran kinerja sasaran, berikut ini diuraikan capaian program pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang tahun 2024:

Tabel 3.4.1 Capaian Indikator Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	2024		%
				TARGET	REALISASI	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,29	100,29
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	92,69	92,69
		3 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	73,43	73,43
		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	45,24	45,24
2	Program Pengembangan Kurikulum	1 Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase guru dan kepala sekolah bersertifikat	%	47,93	48,15	100,46
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1 Persentase satuan pendidikan terakreditasi	%	66,00	83,25	126,14
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100	100	100,00
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	8,60	10,34	120,20

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	2024		%
				TARGET	REALISASI	
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Peningkatan prestasi olahraga	Medali	21	49	233,33
8	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 Persentase Organisasi Pramuka yang dibina	%	100	100	100,00
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	100	100	100,00

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar indikator program mencapai pada target bahkan melampaui target. Ada 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target, yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, dan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Ketidaktercapaian indikator tersebut seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya di sub bab 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran pada masing-masing sasaran strategis yang terkait.

### **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin dalam rangka peningkatan APK Paud, tumbuh dan berkembangnya peserta didik pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan usia mereka, dan meningkatkan kesiapan lulusan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pelayanan pendidikan anak usia dini melalui jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan jalur non formal berbentuk satuan paud sejenis, kelompok bermain dan taman penitipan anak.

Berkenaan dengan hal diatas maka Pendidikan bagi anak-anak di usia dini juga mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Kabupaten Karawang, hal tersebut dengan ketersediaan layanan pendukung bagi siswa PAUD.

Layanan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan mencakup pengembangan kreativitas anak, Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD, dan pelatihan tenaga pendidik PAUD. Capaian indikator kinerja Program PAUD didukung dengan ketersediaan lembaga dan tenaga pendidik PAUD yang memadai hal ini karena sangat erat kaitanya dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti jenjang pendidikan usia dini.

Tabel 3.4.2  
Perkembangan Angka Partisipasi  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APK PAUD	47,39%	66,35%	74,87%	75,01%	71,25%	75,83%

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

Lembaga PAUD yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.3  
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi  
Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lembaga PAUD Terakreditasi	444	444	444	742	874	877

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD di Kabupaten Karawang pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.4  
Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD	12	13	5	7	7	10

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

### **Pengelolaan Pendidikan Dasar**

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Ada beberapa indikator pendidikan diantaranya angka transisi, angka drop out, angka repetisi, angka partisipasi, dan lain-lain. Indikator angka partisipasi umumnya berkaitan dengan keberhasilan suatu daerah dalam mendorong anak usia sekolah agar dapat bersekolah.

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Tabel 3.4.5  
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan  
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/Sederajat (%)	107,83	102,43	102,75	102,96	100,14	102,02
APM SD/Sederajat (%)	97,88	98,61	98,99	99,11	98,05	98,36
APK SMP/Sederajat (%)	114,44	96,23	98,98	99,41	92,46	98,41
APM SMP/Sederajat (%)	91,55	78,41	79,20	79,52	88,18	89,71

*Sumber: Data olahan Disdikpora Kabupaten Karawang.*

Tabel 3.4.6  
Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP  
Tahun 2019-2024

No.	Jenjang Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI (%)	0,07	0,09	0,08	0,08	0,04	0,04
2	SMP/MTs (%)	0,06	0,07	0,06	0,06	0,03	0,03

*Sumber: Disdikpora dan Kemendikbud Kabupaten Karawang*

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

Tabel 3.11 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SMP yang melanjutkan sekolahnya. Semakin meningkatnya prosentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SMP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Adapun presentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SMP tiga tahun berikutnya. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.7  
Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya  
Tahun 2019-2024

No.	Jenjang Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI (%)	95,37	96,41	96,86	96,97	94,62	99,18
2.	SMP/MTs (%)	92,34	94,15	94,73	94,85	95,87	96,46

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Hasil persentase SD dan SMP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.8  
Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2019-2024

No.	Jenjang Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI (%)	99,56	97,23	96,07	95,59	92,10	94,79
2.	SMP/MTs (%)	97,63	87,31	85,34	91,70	91,81	93,36

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang*

Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga mesti berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan

sekolah. Undang Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada pemerintah daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Tabel 3.4.9  
Pembangunan Sarana dan Prasarana  
SD dan SMP Tahun 2019-2024

Jenjang Sekolah	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD	425	151	74	162	341	304
SMP	143	26	57	66	99	101

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.10  
Jumlah Siswa Tahun 2019-2024

No	Jenjang Sekolah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	260.323	264.852	268.017	279.330	244.339	282.725
2	SMP/MTs	113.885	114.399	115.144	119.178	113.956	113.018

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Memperhatikan Jumlah siswa pada Tabel 3.14, terdapat siswa yang tidak mampu yang mendapat dukungan dari Program Indonesia Pintar (PIP). PIP diharapkan dapat membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Selain itu PIP merupakan upaya untuk mencegah

peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Jumlah Siswa SD dan SMP Penerima KIP di Kabupaten Karawang pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.11  
Jumlah Siswa Penerima KIP Tahun 2019-2024

No	Jenjang Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD	63.140	83.300	54.648	86.964	97.384	116.007
2.	SMP	32.014	32.063	24.161	34.712	39.166	37.854

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

### **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) yang pada tahun 2022 di angka 98,29%. Penyelenggaraan paket A, B dan C, seperti tercantum dalam Tabel 3.18 adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendidikan non formal.

Tabel 3.4.12  
Perkembangan Program Pendidikan Non Formal Tahun 2019-2024

No	Kegiatan	Jumlah Warga Belajar					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paket A Setara SD	914	372	570	736	779	1.269
2	Paket B Setara SMP	3.974	4.394	3.474	4.482	4.052	4.550
3	Paket C Setara SMA	8.208	10.666	6.540	8.437	8.400	8.738

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 3.4.13  
Jumlah Lembaga, Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
PKBM Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKBM	51	49	54	54	54	56
2	Jumlah Tutor	545	641	647	338	408	532

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 3.4.14  
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2019-2024

No	Kegiatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melek Huruf (AMH)	99,09	98,69	97,51	98,29	97,82	97,82*

Sumber : BPS dan Disdikpora Kab. Karawang

\*) *Angka Sementara*

Tabel 3.4.15  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2019-2024

No	Kegiatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,65	7,77	7,78	7,96	8,04	8,05

Sumber : BPS dan Disdikpora Kab. Karawang

### Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik, diantaranya jumlah guru yang bersertifikat maupun persentase guru SD dan SMP yang berkualifikasi S1.

Tabel 3.4.16  
Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Karawang  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	10.135	10.427	10.488	10.953	11.743	13.145
2	SMP/MTs	4.359	4.594	4.827	5.033	5.425	6.476
Jumlah		14.665	14.494	15.021	15.986	17.168	19.621

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dilaksanakan melalui kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru guna memenuhi standar pendidikan. Jumlah guru yang sudah dan belum mendapat kualifikasi dan sertifikasi hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.17  
Jumlah Guru Berkualifikasi Minimal S1 di Kabupaten Karawang  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	9.479	9.565	9.588	9.623	10.405	11.118
2	SMP/MTs	4.146	4.403	4.571	4.551	4.895	5.051
Jumlah		13.433	13.625	13.968	14.174	15.300	16.169

*Sumber: Disdikpora & Kemenag Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.18  
Jumlah Guru Bersertifikat di Kabupaten Karawang  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	4.840	4.846	4.622	4.030	4.034	4.601
2	SMP/MTs	1.414	1.432	1.443	1.646	1.896	2.027
Jumlah		5.930	6.254	6.278	5.676	5.930	6.628

*Sumber: Disdikpora & Kemenag Kabupaten Karawang*

### Tata kelola Pendidikan

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan oleh beberapa rasio sebagai berikut:

Tabel 3.4.19  
Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2019-2024

No.	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	247:1	245:1	245:1	251:1	251:1	245:1
2	SMP/MTs	485:1	440:1	433:1	430:1	420:1	383:1

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.20  
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2019-2024

No.	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	41:1	29:1	29:1	29:1	28:1	28:1
2	SMP/MTs	40:1	36:1	36:1	34:1	36:1	32:1

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.21  
Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2019-2024

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	26:1	25:1	26:1	26:1	24:1	22:1
2	SMP/MTs	26:1	25:1	24:1	24:1	22:1	20:1

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.22  
Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2019-2024

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1	11:1
2	SMP/MTs	19:1	18:1	18:1	18:1	19:1	19:1

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi.

Tabel 3.4.23  
Jumlah Sekolah Tahun 2019-2024

No.	Jenjang Sekolah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	915	929	942	948	953	960
2	MI	148	151	153	163	170	172
3	SMP	175	190	196	206	207	211
4	MTs	67	70	70	71	74	73

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.24  
Rombongan Belajar Tahun 2019-2024

No.	Jenjang Sekolah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	7.835	7.921	8.002	8.137	8.460	8.637
3	MI	1.101	1.182	1.182	1.636	1.532	1.610
4	SMP	2.364	2.356	2.369	2.417	2.478	2.605
5	MTs	739	786	786	1.052	782	769

*Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

Tabel 3.4.25  
Ruang Kelas Milik (RKM) Tahun 2019-2024

No	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2019			2020			2021		
		B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB
1	SD	1889	4313	539	2041	4283	417	2115	4268	358
2	SMP	738	1441	238	765	1420	233	822	1374	222
3	MI*	706	252	88	706	252	88	706	252	88
4	MTs*	415	110	30	415	110	30	415	110	30
No	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2022			2023			2024		
		B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB
1	SD	2277	4236	228	2470	4082	189	2676	3917	148
2	SMP	888	1321	209	916	1304	205	1035	1214	183
3	MI*	706	252	88	706	252	88	1069	404	64
4	MTs*	415	110	30	415	110	30	511	210	42

*Sumber : Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang*

*Keterangan : B (Baik), RR (Rusak Ringan), RS (Rusak Sedang) dan RB (Rusak Berat).*

## Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga erat kaitannya juga dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam program pembangunan di Kabupaten Karawang yang dirumuskan menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan fungsi mulai dari perumusan kebijakan teknis/daerah, pelaksanaan/penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan Dinas dan/atau dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.

Tabel 3.4.26  
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pemuda Berwirausaha	44.790	44.290	44.290*
2.	Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	98.480	131.396	131.396*

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

Tabel 3.4.27  
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2022-2024

No	Cabang Olah Raga	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	52	40	38
2.	Jumlah Organisasi Fungsional Olahraga Masyarakat	82	82	82*

*Sumber: Disdikpora Kab. Karawang*

### PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PADA TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di lingkungan Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang baik Tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.28  
Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
1	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	M. ALBI ALGHAZI MALIK (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
2	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	ABDUL AQILA R. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
3	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	SHAUQI ZHAFRAN A. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
4	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	AMIRA NURHAFAH S. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
5	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	KARTA MAHAPUTRA P. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
6	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	ADITYA ARKAN D. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
7	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	YUKI RAIHAN P. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
8	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	ARZIQI AHMAD H. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024
9	Internasional	Outstanding Achievement in Kindergarten Group	Thailand International Mathematical Olympiad	SIDQI WAIZ A. (TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG)	2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
10	Nasional	Juara 3	OLAHRAGA MASYARAKAT TK PROVINSI (PEPARNAS) NPCI - ANGGAR	ALIKA SHALSHABILAH LAMASANO	2024
11	Nasional	Juara 3	OLAHRAGA MASYARAKAT TK PROVINSI (PEPARNAS) NPCI - ANGKAT BERAT	APRINA SETIYOWATI	2024
12	Nasional	Juara 2	OLAHRAGA MASYARAKAT TK PROVINSI (PEPARNAS) NPCI - TENIS MEJA	ANDI MAHENDRA	2024
13	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - ANGGAR	BAGUS ADE MARLA	2024
14	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - ANGGAR	DEWI SUPRIYATI	2024
15	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - ANGGAR	IHSAN ARIESDA SOLIHIN	2024
16	Nasional	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - ANGGAR	IHSAN ARIESDA SOLIHIN	2024
17	Nasional	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - ANGGAR	DEWI SUPRIYATI	2024
18	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - BALAP SEPEDA	MUHAMAD DANKIN	2024
19	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - BALAP SEPEDAH	MUHAMAD DANKIN	2024
20	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - DAYUNG	ARIP PURNAMA DKK	2024
21	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - DAYUNG	MELANI PUTRI	2024
22	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - DAYUNG	NURKHOLIS	2024
23	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - ESPORTS	RIDHO ALFIAN RAMADHAN	2024
24	Nasional	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - IMI	RIO ANDRIYANTO	2024
25	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	RAFI FADILAH	2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
26	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	ZHOVANIS KEISYA IMAWAN	2024
27	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	DESIANA SYAFITRI	2024
28	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	MUHAMMAD RIZQI MAULANA	2024
29	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	ZHOVANIS KEISYA IMAWAN	2024
30	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	DESIANA SYAFITRI	2024
31	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	RENDI DWI TRESNA	2024
32	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - JUDO	RAFI FADILAH	2024
33	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - SAMBO	EMMA RAMADINAH	2024
34	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - SAMBO	IMAM MAULANA MUTTAQIN	2024
35	Nasional	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - SEPAK BOLA	MARVIN NUGRAHA HILMANSYAH	2024
36	Nasional	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - SEPATU RODA	ALFALAH TRIEDHYATAMA	2024
37	Nasional	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) - SEPATU RODA	DELA ANJANI NINGSIH	2024
38	Nasional	Juara 1	PRA FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI NASIONAL (PRAFORNAS) - ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL INDONESIA (AKTI)	RICO DIMAS ARYAD	2024
39	Nasional	Juara 2	PRA FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI NASIONAL (PRAFORNAS) - ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL INDONESIA (AKTI)	TEDI PERMANA	2024
40	Nasional	Juara 2	PRA FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI NASIONAL (PRAFORNAS) - ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL INDONESIA (AKTI)	AZIZAH SAKINAH	2024
41	Nasional	Juara 2	PRA FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI NASIONAL (PRAFORNAS) - ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL	FAIZ FAKHRAN PUTRA MARJUAN	2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
			INDONESIA (AKTI)		
42	Nasional	Juara 2	PRA FESTIVALOLAHRAGA REKREASI NASIONAL (PRAFORNAS) - ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL INDONESIA (AKTI)	EKA MUALID VINA	2024
43	Nasional	Juara 1	PRA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (PRAPOPNAS) - SEPAKBOLA	TAFAREL DAVIANO HAFIZ	2024
44	Nasional	Juara 3	PRA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (PRAPOPNAS) - TENIS LAPANG	RAIHAN SOMANTRI	2024
45	Nasional	Lulus Seleksi Nasional & Menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidang Pengelolaan Kelas Inklusif PAUD	Program Beasiswa Micro Credential GTK Kemendikbudristek Bekerja Sama dengan Monash University Australia Bidang Pengelolaan Kelas Inklusif Paud	SITI ENDAH AMALIYYAH, S. Pd. I (TK ALAM ISTIQOMAH TELUKJAMBE BARAT)	2024
46	Nasional	Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	Standarisasi Rujukan Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	SDN Karawangwetan I	2024
47	Nasional	Juara 2	Ekshibisi Nasional Beladiri Puteri Gading	Shafura (WB PKBM)	2024
48	Nasional	Juara 2	Ekshibisi Nasional Beladiri Puteri Gading	Sara (WB PKBM)	2024
49	Nasional	Juara 3	Ekshibisi Nasional Beladiri Puteri Gading	Siti (WB PKBM)	2024
50	Nasional	Juara 3	Ekshibisi Nasional Beladiri Puteri Gading	Fitri (WB PKBM)	2024
51	Nasional	Juara 1	Ekshibisi Nasional Beladiri Tsufuk	Asad (WB PKBM)	2024
52	Nasional	Juara 2	Ekshibisi Nasional Beladiri Tsufuk	Rifadh (WB PKBM)	2024
53	Nasional	Juara 3	Ekshibisi Nasional Beladiri Tsufuk	Jawwad (WB PKBM)	2024
54	Provinsi	Sekolah Adiwiyata	Anugerah Raksa Prasada dalam rangka peringatan	SDN Kalangsari II	2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
			Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) Tingkat Provinsi Jawa Barat		
55	Provinsi	Sekolah Adiwiyata	Anugerah Raksa Prasada dalam rangka peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) Tingkat Provinsi Jawa Barat	SDN Mekarjati II	2024
56	Provinsi	Inovasi Pendidikan - Pendataan GTT	Evaluasi dan Refleksi Bersama Pemda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang	2024
57	Provinsi	Juara 3	O2SN PROVINSI - RENANG	IHSAN FAQIH GHIFFARI	2024
58	Provinsi	Juara 1	OLAHRAGA TRADISIONAL TK PROVINSI - DAGONGAN	MUHAMAD LUTFI MAULANA DKK	2024
59	Provinsi	Juara 1	OLAHRAGA TRADISIONAL TK PROVINSI - EGRANG	MULYANA SIDIK DKK	2024
60	Provinsi	Juara 1	OLAHRAGA TRADISIONAL TK PROVINSI - HADANG	NUR ASIFA LATIF PUTRI APANDI DKK	2024
61	Provinsi	Juara 1	OLAHRAGA TRADISIONAL TK PROVINSI - SUMPITAN	YUDHISTIRA PUTRA DKK	2024
62	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - BOLA BASKET PA	AMBROSIUS KOKKOPKOSEA DKK	2024
63	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - BOLA BASKET PI	AGNES MEGA MARRELLA DKK	2024
64	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - BOLA VOLI PA	REJA ALKUSAERI DKK	2024
65	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - BOLA VOLI PI	ZAHRA IZZATUN NAFSIAH DKK	2024
66	Provinsi	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SEPAK BOLA	AHMAD FAUZAN DKK	2024
67	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SEPAK TAKRAW	FERDI NUGRAHA DKK	2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
68	Provinsi	Juara 1	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	GHIFARI ABDUL HAKIM	2024
69	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	ASAD SULTHON	2024
70	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	AURIA ALGHA	2024
71	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	GYES DAMAR	2024
72	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	ANNISA	2024
73	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	ALFAN FAWWAZ	2024
74	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	MARVELLINO	2024
75	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	AGNEISYA	2024
76	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	KEYLA	2024
77	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	SABRINA	2024
78	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	REFAN PRANATA	2024
79	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLARHAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	MUHAMAD HANAPI	2024

NO	TINGKAT	JENIS/NAMA PENGHARGAAN	PERIHAL	PERAIH PRESTASI/PENERIMA PENGHARGAAN	WAKTU
80	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	RIZKY RACHMAN	2024
81	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	AYLA KAMILIA	2024
82	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	REYHAN AURIZA	2024
83	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	FACHRI AL FARIZI	2024
84	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	NAUFAIL FIRDAUS	2024
85	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - SILAT	FAUZAN HIDAYAT	2024
86	Provinsi	Juara 1	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - TENIS LAPANG	REIHAN SOMANTRI DKK	2024
87	Provinsi	Juara 2	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - TENIS MEJA	TSANY SALSABILA DKK	2024
88	Provinsi	Juara 3	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH DAERAH (POPWILDA) - TENIS MEJA	FADILAH ALIEF NURJAMAN DKK	2024
89	Kabupaten	Juara 1	Gebyar PKBM Himapenmas FKIP UNSIKA	Azka Fitriah & Siti Aisyah (WB PKBM)	2024

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

### **3.5 Akuntabilitas Keuangan**

Pada tabel di bawah ini dapat terlihat bagaimana penggunaan keuangan (anggaran) dalam mencapai sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang:

Tabel 3.4.29  
Capaian Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Capaian Target terhadap Target Akhir Renstra (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2023	7,92	8,04	101,52	97,10	572.446.509.000	562.284.242.369	98,22
		<b>2024</b>	<b>8,12</b>	<b>8,05</b>	<b>99,14</b>	<b>97,22</b>			
		<i>Target Akhir Renstra (2026)</i>				<i>8,28</i>			
Meningkatnya peran dan fungsi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2023	16,84%	17,39%	103,30	96,61	3.289.971.200	3.168.015.820	96,29
		<b>2024</b>	<b>17,22%</b>	<b>21,41%</b>	<b>124,32</b>	<b>118,95</b>			
		<i>Target Akhir Renstra (2026)</i>				<i>18,00%</i>			
Meningkatnya peran dan fungsi olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	2023	100,00%	100,00%	100,00	100,00	18.618.471.000	13.827.101.200	74,27
		<b>2024</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		<i>Target Akhir Renstra (2026)</i>				<i>100,00%</i>			

Dari tabel diatas, secara umum Akuntabilitas Keuangan Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024 masuk pada kategori “Sangat Berhasil”, dimana realisasi anggaran yang tinggi disertai dengan pencapaian target yang tinggi juga.

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang tahun 2024 dilakukan terhadap pendapatan dan belanja publik baik yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karawang maupun dana dari provinsi atau dari pusat. Anggaran dan realisasi dana tersebut digunakan sebagai *input* pada masing-masing kegiatan yang dilakukan pengukuran, dan disajikan secara terperinci dalam lampiran.

Adapun mengenai anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.30  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Belanja Daerah	1.534.911.407.765	1.343.918.979.482	87,56
- Urusan Pendidikan	574.106.683.889	569.640.153.941	99,22
- Urusan Pemuda dan Olahraga	26.959.578.450	26.718.181.506	99,10
- Program Penunjang	933.845.145.426	747.560.644.035	80,05

Tabel 3.4.31  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Belanja Daerah	<b>1.546.088.908.624</b>	<b>1.468.930.240.731</b>	<b>95,01</b>
- Urusan Pendidikan	573.466.515.900	563.269.414.869	98,22
- Urusan Pemuda dan Olahraga	21.908.442.200	16.995.117.020	77,57
- Program Penunjang	950.713.950.524	888.665.708.842	93,47

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024. Laporan ini sangat disadari belum secara sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Upaya yang akan ditempuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja serta memberdayakan lembaga yang terkait langsung dengan komponen pendidikan dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.